

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :-----

Pembanding, umur 67 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;-----
m e l a w a n

Terbanding, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Advokat/ Legal Consultant, beralamat di Kantor Advokat Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm, Jalan Malijo No. 23 (Bundaran Pancasila) Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 21/SK-KH/2019/PA.P.Bun., tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya disebut sebaga **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0543/Pdt.G/ 2018/PA.PBun tanggal 13 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (***Pemanding***) terhadap Penggugat (***Terbanding***);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. Tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2113/ Desa Baru, Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 4998/ 93, Tanggal 10 Februari 1993, Luas 1051 M2, atas nama JOSEPH IBRAHIM SIGARLAKI yang terletak di Jl. Pakunegara Gang Haruan No. 1, RT. 04, RW. 011, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara/ Barat Laut : M. Yusuf Thema;
 - Sebelah Timur/ Timur Laut : Jalan Gg. Haruan;
 - Sebelah Selatan : Hendro Gunawan & Khomanius;
 - Sebelah Barat : Khomanius;

- b. Tanah dan bangunan gudang dengan Sertifikat Hak Milik No. 579/ Desa Baru, Surat Ukur No. 4247/86, Tanggal 29 Maret 1986, Luas 1000 M2, Panjang : 60 m/ 40, Lebar : 20 m/ 10 m, atas nama JOSEPH IBRAHIM SIGARLAKI yang terletak di Jl. GM. Arsyad, Kel/ Desa Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, dengan batas- batas;
- Sebelah Utara/ Barat Laut : Jl. GM. Arsyad;
 - Sebelah Timur : Edi Kataren;
 - Sebelah Selatan : Yordani;
 - Sebelah Barat : Said Nor;
- c. Tanah kebun kelapa dengan Sertifikat Hak Milik No. 375/ Desa Baru, Surat Ukur No. 1857/ 1984, Tanggal 20 Maret 1984, Luas 4750 M2, Panjang : 100 m, Lebar : 50 m, atas nama JOSEPH IBRAHIM SIGARLAKI yang terletak di Jl. A. Yani, Km. 6, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, dengan batas- batas
- Sebelah Utara : Jln. A Yani;
 - Sebelah Timur : Mama;
 - Sebelah Selatan : Y. S. Apin;
 - Sebelah Barat : Seftarimbu;
- d. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 196/ Desa Batu Belaman, Gambar Situasi No. 374/1988, Tanggal 25-10-1988, Luas 16.180 M2, Panjang : 173,5 m/ 153,5 m, Lebar : 100 m/ 98 m, atas nama REYNI OGOTAN, yang terletak dahulu bernama Jl. Sungai rangit dan sekarang Jl. A. Yani, Km. 9, Kel. Baru, Kec. Arsel, Kab. Kotawaringin Barat, dengan batas- batas:
- Sebelah Utara : Y. Sutrisno;
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan : Yustiandito;

- Sebelah Barat : Jl. A. Yani Km. 9;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian) kepada Penggugat. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian);

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan sesuai dengan putusan sela Nomor 0543/Pdt.G/2018/PA.P.Bun;-----

6. Menolak selain dan selebihnya;-----

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.031.000,- (Lima juta tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Pebruari 2019;-----

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 26 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Pebruari 2019. Atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan pada tanggal 6 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Maret 2019;-----

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage*, namun menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0543/Pdt.G/2018/PA.PBun., tertanggal 27 Maret 2019 ternyata Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage*;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 4 Maret 2019 dengan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Plk;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0543/Pdt.G/2018/PA.Pbun., diucapkan pada tanggal 13 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Pebruari 2019, karenanya permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut juga telah diajukan oleh pihak yang berperkara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum *a quo* telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri pada tingkat banding, meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan. Oleh karena perkara *a quo* komulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, agar pertimbangan tambahan yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat banding sistematis, maka mempertimbangkan cerai gugat dan harta bersama secara sendiri, sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Tentang Gugatan Perceraian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Terbanding adalah sejak sekitar tahun 2009 rumah tangga Terbanding dan Pemanding mengalami ketidak harmonisan yang disebabkan oleh beberapa sebab yaitu; Pemanding sering marah tanpa sebab, selalu minta dicarikan perempuan nakal untuk memenuhi libido seksualnya, sejak tahun 2002 Pemanding kembali ke agama Kristen Protestan, sekitar tahun 2015 Terbanding diusir oleh Pemanding, pada tahun 2018 Pemanding pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun namun permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Terhadap alasan-alasan tersebut, sebagian diakui dan sebagian yang lain dibantah oleh Pemanding. Menurut Pemanding dalam jawabannya, penyebab ketidak harmonisan adalah sikap Terbanding yang tidak mau mengurus Pemanding dengan pergi meninggalkan

rumah sejak tahun 2013. Pembanding tidak keberatan perkawinannya dengan Terbanding dinyatakan putus sepanjang itu didasarkan pada keadaan Terbanding nusyuz;-----

Menimbang, bahwa meskipun sebagian alasan dibantah oleh Pembanding, namun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Fredi Hariadi Sigarlaki bin Joseph Ibrahim Sigarlaki, Meiky Oktavianus bin Joseph Ibrahim Sigarlaki, Nuryawan bin Joseph Ibrahim Sigarlaki, H. Juhri Haton bin Haton, para saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan saksi bernama Samsiah binti Asan dalam keterangannya tidak mengetahui tentang rumah tangga Pembanding dan Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding yang saling menyalahkan dalam menilai penyebab krisis rumah tangga mengindikasikan bahwa hubungan personal keduanya telah tidak mencerminkan hubungan layaknya suami istri yang harmonis, saling menghargai dan memberi bantuan satu sama lainnya. Keadaan yang terjadi justru sebaliknya, merasa dirinya benar dan pihak lain yang membuat kesalahan. Terhadap perkara *a quo* juga sudah diupayakan damai baik oleh Majelis Hakim maupun melalui lembaga mediasi, namun tidak membuahkan hasil, keduanya tidak bisa bersatu lagi dalam rumah tangga yang bahagia;-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah merupakan *mitsaqan gholidzan* yaitu perjanjian yang agung sakral dan suci dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat ke 21. Demikian halnya tujuan perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hubungan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan antara keduanya sudah pisah tempat tinggal, jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan baik yang terkandung dalam surah al-Rum 21, UU Nomor 1 tahun 1974, maupun Kompilasi Hukum Islam, ikatan perkawinan yang dibangun oleh Pembanding dan Terbanding telah gagal memenuhi tujuan perkawinan. Buruknya hubungan (*mu'asaroh*) antara Pembanding dan Terbanding tidak mencerminkan hubungan perkawinan pada umumnya, sehingga perkawinan yang demikian jika diteruskan disamping tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, bahkan sebaliknya akan mendatangkan kerusakan (*madharat*) baik untuk keduanya maupun untuk salah satunya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan nash dalam kitab *Madza Hurriyatiz Zaujaini fith Thalaaq* juz I halaman 83, yang berbunyi sebagai berikut;-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq (lembaga perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain menjadi pertanda pecahnya perkawinan. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan tentang perceraian telah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan;-----

Tentang Pembagian Harta Bersama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa terhadap penggabungan (komulasi) perkara gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama (angka 1 memori banding), dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan yang mengabulkan komulasi antara gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama telah

tepat dan benar. Berdasarkan pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, gugatan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Ketentuan yang dikandung oleh pasal 86 (1) tersebut merupakan ketentuan khusus (*lex specialist*), dan berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu tidak tepat mempertentangkan ketentuan pasal tersebut dengan jurisprudensi yang dilahirkan dari putusan perkara di luar Peradilan Agama. Memang, penggabungan (komulasi) antara gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama memiliki konsekuensi proses penyelesaian yang lebih lama, akan tetapi dari segi pengamanan terhadap harta bersama dari kemungkinan dialihkan selama berjalannya proses perceraian lebih terjamin dibanding jika gugatan harta bersama dilakukan setelah proses perceraian selesai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga hal tersebut sebelum menjadi pilihan pihak-pihak harus di sampaikan dan dijelaskan maksud dari Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 17/TUADA.AG/IX/2009, namun secara faktanya Terbanding tetap menggabungkan (mengkomulasikan) gugatan perceraian dan pembagian harta bersama;-----

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus harta bersama sedangkan para saksi yang didengar keteranganya di persidangan tidak menjelaskan dan menerangkan tentang harta bersama (memori banding angka 2). Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam pasal 284 Rbg., yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti, di mana saksi bukan merupakan satu-satunya alat bukti. Demikian juga Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan penghargaan terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Oleh karena itu

keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap amar putusan point 4 huruf d (memori banding angka 3), dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Salah satu sebab terjadinya peralihan hak adalah melalui lembaga jual beli. Berdasarkan bukti P.11 telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara Pembanding dengan Reyni Ogotan pada tanggal 7 Oktober 1993, di mana masa tersebut antara Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan. Adapun sampai pekara ini diperiksa di pengadilan tingkat pertama objek sengketa masih atas nama Reyni Ogotan (bukti P.10) itu karena jual beli tersebut tidak ditindak lanjuti dengan balik nama. Meskipun demikian, dengan terjadinya jual beli tersebut, secara hukum objek sengketa telah menjadi harta bersama;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas amar putusan point 3 huruf c, yang mencantumkan panjang 100 meter, lebar 50 meter dan luas 4.750, Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti bukti P.9 (Sertipikat Hak Milik No. 375, tercantum luas; 4.750 M2 (empat ribu tujuh ratus limapuluh meter persegi), sesuai pula hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2019, oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding selaindan selebih yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara *a quo* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* patut untuk

dikuatkan, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pemanding;-----

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0543/Pdt.G/2018/PA.PBun tanggal 13 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);-----

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

a. Tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2113/ Desa Baru, Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 4998/ 93, Tanggal 10 Februari 1993, Luas 1051 M2, atas nama JOSEPH IBRAHIM

SIGARLAKI yang terletak di Jl. Pakunegara Gang Haruan No. 1, RT. 04, RW. 011, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara/ Barat Laut : M. Yusuf Thema;
- Sebelah Timur/ Timur Laut : Jalan Gg. Haruan;
- Sebelah Selatan : Hendro Gunawan & Khomanius;
- Sebelah Barat : Khomanius;

b. Tanah dan bangunan gudang dengan Sertifikat Hak Milik No. 579/ Desa Baru, Surat Ukur No. 4247/86, Tanggal 29 Maret 1986, Luas 1000 M², Panjang : 60 m/ 40, Lebar : 20 m/ 10 m, atas nama JOSEPH IBRAHIM SIGARLAKI yang terletak di Jl. GM. Arsyad, Kel/ Desa Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, dengan batas- batas ;

- Sebelah Utara/ Barat Laut : Jl. GM. Arsyad;
- Sebelah Timur : Edi Kataren;
- Sebelah Selatan : Yordani;
- Sebelah Barat : Said Nor;

c. Tanah kebun kelapa dengan Sertifikat Hak Milik No. 375/ Desa Baru, Surat Ukur No. 1857/ 1984, Tanggal 20 Maret 1984, Luas 4.750 M², atas nama JOSEPH IBRAHIM SIGARLAKI yang terletak di Jl. A. Yani, Km. 6, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, dengan batas- batas ;

- Sebelah Utara : Jln. A Yani;
- Sebelah Timur : Mama;
- Sebelah Selatan : Y. S. Apin;
- Sebelah Barat : Seftarimbu/ Syahir;

d. Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 196/ Desa Batu Belaman, Gambar Situasi No. 374/1988, Tanggal 25-10-1988,

Luas 16.180 M2, Panjang : 173,5 m/ 153,5 m, Lebar : 100 m/ 98 m, atas nama REYNI OGOTAN, yang terletak dahulu bernama Jl. Sungai Rangit dan sekarang Jl. A. Yani, Km. 9, Kel. Baru, Kec. Arsel, Kab. Kotawaringin Barat, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Y. Sutrisno;
- Sebelah Timur : Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Yustiandito;
- Sebelah Barat : Jl. A. Yani Km. 9;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar point 3 (tiga) tersebut di atas dan menyerahkan bagian Penggugat sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan secara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, setelah dikurangi biaya lelang;-----

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan sesuai dengan putusan sela Nomor 0543/Pdt.G/2018/PA.P.Bun;-----

6. Menolak selain dan selebihnya;-----

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.031.000,- (Lima juta tiga puluh satu ribu rupiah);-----

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 24 Mai 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Shonhadji Ali, S.H., M.HI., dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka

Raya No. 4/Pdt.G/2019/PTA.Plk., tanggal 12 April 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Relas Warni, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;-----

Ketua Majelis,

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H.A. Shonhadji Ali, S.H., M.HI

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Sidang,

Relas Warni, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp. 139.000;
 1. Redaksi Rp. 10.000;
 2. Meterai Rp. 6.000;

Jumlah Rp. 155.000;